

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN SIJUNJUNG
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) YPI AL-YAQIN
MUARO SIJUNJUNG**

TENTANG

**PENGUATAN DEMOKRASI MELALUI PENGAWASAN PARTISIPATIF,
KELAS PEMILU, PENGEMBANGAN POJOK PENGAWASAN DAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 08/HK.02/K.SB-09/09/2026

NOMOR : STIT-AY.15/KPW.VI/MB/04/2026

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Tiga**, bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sijunjung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **GUSNI FAJRI, SE**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, yang berkedudukan di Diponegoro, Jorong Kampung Baru, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **YUSRIANDI, M.Hum**, adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung yang berkedudukan di Jalan Lansek Manih, Pasar Jumat, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pengawasan Penguatan Demokrasi Melalui Pengawasan Partisipatif, Kelas Pemilu, Pengembangan

Pojok Pengawasan Dan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Tiga**, bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **DEFINISI**

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung**, selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Sijunjung, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan Umum serta mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Sijunjung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Yaqin Muaro Sijunjung**, yang selanjutnya disebut STIT Al Yaqin Muaro Sijunjung, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. **Pengawasan Partisipatif** adalah keterlibatan masyarakat, termasuk peserta didik, dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemilihan Umum melalui upaya pencegahan, penyampaian informasi, pelaporan dugaan pelanggaran, dan bentuk partisipasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. **Kelas Pemilu** adalah kegiatan pendidikan dan pembelajaran kepemiluan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan partisipasi peserta didik mengenai Pemilihan Umum, demokrasi, serta pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
5. **Pojok Pengawasan** adalah sarana edukasi dan informasi yang disediakan sebagai media untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, khususnya peserta didik, mengenai kepemiluan dan pengawasan Pemilihan Umum dan Kepala Daerah serta menjadi ruang interaksi dan penyebarluasan informasi pengawasan;
6. **Tri Dharma Perguruan Tinggi** adalah kewajiban perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

7. **Civitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan serta unsur lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di STIT Al Yaqin Muaro Sijunjung; dan
8. **Pendidikan Demokrasi dan Kepemiluan** adalah proses pembelajaran dan pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai nilai-nilai demokrasi, sistem kepemiluan, hak dan kewajiban warga negara serta pentingnya partisipasi dalam kehidupan demokrasi.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerja Sama sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya melaksanakan sinergi dan kolaborasi untuk memperkuat demokrasi melalui pengawasan partisipatif, penyelenggaraan Kelas Pemilu, pengembangan Pojok Pengawasan serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan PIHAK KEDUA;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini :
 - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran civitas akademika mengenai nilai-nilai demokrasi, kepemiluan dan pengawasan partisipatif;
 - b. mendorong partisipasi aktif civitas akademika dan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. meningkatkan kapasitas generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam memahami proses demokrasi, kepemiluan dan pengawasan partisipatif melalui Kelas Pemilu;
 - d. mengembangkan Pojok Pengawasan sebagai sarana edukasi, literasi, informasi dan diskusi mengenai demokrasi, Pemilu, Pemilihan dan pengawasan partisipatif;
 - e. mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan demokrasi, kepemiluan dan pengawasan partisipatif sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - f. membangun jejaring dan kemitraan antara Bawaslu Kabupaten Sijunjung dengan STIT Al Yaqin Muaro Sijunjung dalam pengembangan pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif; dan
 - g. mewujudkan ekosistem demokrasi yang partisipatif, kritis, berintegritas dan berkelanjutan di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. **Penguatan pengawasan partisipatif**, melalui peningkatan pemahaman, kesadaran dan keterlibatan civitas akademika serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
2. **Pendidikan demokrasi dan kepemiluan**, melalui kegiatan edukasi, sosialisasi dan pembelajaran mengenai nilai-nilai demokrasi, sistem kepemiluan, hak dan kewajiban warga negara serta pentingnya partisipasi masyarakat;
3. **Pelaksanaan Kelas Pemilu**, sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran bagi mahasiswa dan civitas akademika untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kapasitas di bidang demokrasi, kepemiluan dan pengawasan partisipatif;
4. **Pengembangan Pojok Pengawasan**, sebagai ruang edukasi, informasi, literasi, dokumentasi dan diskusi mengenai demokrasi, Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah dan pengawasan partisipatif di lingkungan perguruan tinggi;
5. **Pelaksanaan pendidikan**, melalui kegiatan akademik dan pembelajaran yang mendukung penguatan demokrasi, kepemiluan dan pengawasan partisipatif;
6. **Pelaksanaan penelitian dan pengkajian**, melalui kegiatan penelitian, kajian akademik dan pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan demokrasi, Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah dan pengawasan partisipatif;
7. **Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat**, melalui kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
8. **Peningkatan kapasitas civitas akademika**, melalui seminar, kuliah umum, diskusi publik, webinar, pelatihan, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya; dan
9. **Pengembangan literasi dan publikasi**, melalui penyediaan, pengembangan, penyebarluasan informasi, bahan edukasi dan publikasi terkait demokrasi, kepemiluan dan pengawasan partisipatif.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. memberikan dukungan substansi dan fasilitasi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam pelaksanaan kerja sama;
- b. mendukung pelaksanaan kegiatan penguatan pengawasan partisipatif, pendidikan demokrasi dan kepemiluan bagi civitas akademika;
- c. menyediakan narasumber, materi edukasi dan informasi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- d. mendukung penyelenggaraan Kelas Pemilu sebagai sarana pendidikan dan peningkatan kapasitas civitas akademika di bidang demokrasi, kepemiluan dan pengawasan partisipatif;
- e. memberikan dukungan dalam pengembangan Pojok Pengawasan sebagai sarana edukasi, literasi dan penyebarluasan informasi mengenai demokrasi, Pemilu, Pemilihan dan pengawasan partisipatif;
- f. mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan demokrasi, kepemiluan dan pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan kerja sama; dan
- h. melaksanakan kewajiban lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- b. mendorong keterlibatan civitas akademika dalam kegiatan penguatan demokrasi, pengawasan partisipatif dan pendidikan kepemiluan;
- c. mendukung penyelenggaraan Kelas Pemilu di lingkungan perguruan tinggi;
- d. menyediakan ruang dan dukungan yang diperlukan dalam pengembangan Pojok Pengawasan sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan PARA PIHAK;
- e. mengintegrasikan dan mengembangkan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan substansi kerja sama sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

- f. mendukung pelaksanaan seminar, diskusi publik, kuliah umum, pelatihan, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan demokrasi dan pemilihan;
- g. melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan kerja sama; dan
- h. melaksanakan kewajiban lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. memperoleh dukungan dan fasilitasi dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. memperoleh akses dan dukungan dalam pelaksanaan program penguatan pengawasan partisipatif di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan Kelas Pemilu bagi mahasiswa dan civitas akademika;
- d. memperoleh dukungan dalam pengembangan dan pemanfaatan Pojok Pengawasan sebagai sarana edukasi, literasi dan penyebaran informasi;
- e. memperoleh dukungan akademik dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan demokrasi, pemilihan dan pengawasan partisipatif;
- f. memperoleh informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. memperoleh hak lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. memperoleh dukungan substansi, informasi dan fasilitasi dari PIHAK KESATU sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam pelaksanaan kerja sama;
- b. memperoleh dukungan narasumber, materi edukasi dan sumber informasi terkait demokrasi, Pemilu, Pemilihan dan pengawasan partisipatif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan PIHAK KESATU;
- c. memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan Kelas Pemilu dan kegiatan pendidikan pemilihan di lingkungan PIHAK KEDUA;

- d. memperoleh dukungan dalam pengembangan Pojok Pengawasan sebagai sarana edukasi dan literasi demokrasi di lingkungan perguruan tinggi;
- e. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan demokrasi, pemilihan dan pengawasan partisipatif;
- f. memperoleh informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. memperoleh hak lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU**
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung
Jalan Diponegoro, Jorong Kampung Baru, Nagari Sijunjung,
Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Sijunjung
Telepon : 082256536384
Email : Bawaslusijunjungkab@gmail.com
 - b. **PIHAK KEDUA**
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung
berkedudukan di Jalan Lansek Manih, Pasar Jumat, Nagari Muaro,
Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung
Telepon : 085326163840
Email : alyaqinstit7@gmail.com
- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (Dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi para PIHAK, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sijunjung

PIHAK KEDUA,

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT)
YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung


GUSNI FAJRI, SE
Ketua




YUSRIANDI, M.Hum
Ketua